



SKRIPSI
ASPEK HUKUM BISNIS TOKO MODERN TERHADAP
KEBERLANGSUNGAN USAHA KECIL DAN PASAR
TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSAINGAN USAHA
YANG SEHAT

*legal aspects of modern store business and the sustainability of small
businesses And Traditional Market Viewed From Fair Competition*

oleh
DITA AYUNING DYAH R.
NIM 070710101064

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013

SKRIPSI

ASPEK HUKUM BISNIS TOKO MODERN TERHADAP
KEBERLANGSUNGAN USAHA KECIL DAN PASAR
TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSAINGAN USAHA YANG
SEHAT

*legal aspects of modern store business and the sustainability of small
businesses And Traditional Market Viewed From Fair Competition*

Oleh

DITA AYUNING DYAH R
NIM 070710101064

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013

MOTO

“Semua daya dan kekuatan berasal dari dalam dan karenanya dalam kendali kita.”¹

¹ Robert Collier, R. Sefrianto D. Purnomo dkk, 2012, *Sukses bisnis ritel modern*, Editor Rayendra L. Toruman, Kompas gramedia

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Orang tuaku tersayang, Dr. Agus Sariono, M.Hum. dan Dra. Yayuk Sriningsih, yang menjadi penyemangatku dan tak pernah berhenti memberikan kasih sayang, do'a, motivasi, serta pelajaran berharga dalam menjalani kehidupanku saat ini;
2. Alma Mater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak/Ibu Guru dan Dosen yang selalu memberikan ilmunya dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab, semoga ilmu yang beliau berikan bermanfaat.

PRASYARAT GELAR

**ASPEK HUKUM BISNIS TOKO MODERN TERHADAP
KEBERLANGSUNGAN USAHA KECIL DAN PASAR
TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSAINGAN USAHA YANG
SEHAT**

*Legal Aspects Of Modern Store Business towards Sustainability Small
Business And Traditional Market Viewed From Fair Competition*

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Dita Ayuning Dyah R.
NIM 070710101064**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 17 MEI 2013**

Oleh:

Pembimbing,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001

Pembantu Pembimbing,

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP: 197202171998021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30

Bulan : Mei

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP:196812302003122001

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji:

1. Iswi Hariyani, S.H., M.H. :

NIP196212161988022001

2. Dr.Fendi Setyawan, S.H., M.H. :

NIP197202171998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASPEK HUKUM BISNIS TOKO MODERN TERHADAP
KEBERLANGSUNGAN USAHA KECIL DAN PASAR
TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSAINGAN USAHA YANG
SEHAT**

*Legal Aspects of Modern Store Business towards Sustainability Small
Business and Traditional Market Viewed from Fair Competition*

Oleh

DITA AYUNING DYAH R.

NIM 070710101064

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP 197202171998021001

Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP 196212161988022001

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP 197105011993031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dita Ayuning Dyah R

NIM : 070710101064

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “**ASPEK HUKUM BISNIS TOKO MODERN TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA KECIL DAN PASAR TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT**” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun seta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Mei 2013

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000,-	ttd
------------------------	-----

Dita Ayuning Dyah R

NIM. 070710101064

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ASPEK HUKUM BISNIS TOKO MODERN TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA KECIL DAN PASAR TRADISIONAL DITINJAU DARI PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Proses penyusunan dan penulisan skripsi ini tak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini penulis bermaksud untuk mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Pembimbing , yang telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini serta yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama penulis melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing , yang telah banyak meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau dalam mengarahkan, memberikan ilmu, konsultasi, nasihat dan cerita inspiratif yang memberikan penulis spirit, serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang telah menguji hasil penulisan skripsi oleh penulis guna mencapai kesempurnaan skripsi untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembantu Dekan II; Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama penulis melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mengajari penulis berbagai ilmu dari awal sampai akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
10. Keluargaku tercinta di Jember, yang senantiasa memberi semangat, perhatian, keceriaan, kasih sayang dan doa yang tiada habisnya padaku agar cepat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
11. Suamiku Andi Purwanto yang sudah mau bersusah senang bersama dan terima kasih atas doa, perhatian, semangat, keceriaan dan kasih sayang yang telah diberikan padaku selama ini;
12. Anakku Lucinda Nasya Putri yang selalu membuat lara menjadi suka lelah menjadi semangat dan kehadirannya membuat saya pribadi menjadi bersemangat;
13. Sahabatku: Indah Pebriana Puspitasari, Mefita Fitrilia Sandi dan Elly Eko Nur Jayadi, thanks untuk semua keceriaan untuk menghapus kegalauan dan dengan bangga mengucapkan "Semangat, kamu bisa!!!!";
14. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember semuanya tak terkecuali terima kasih telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini.

Semoga Allah SWT. menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Jember, 8 Mei 2013

Penulis

RINGKASAN

Persaingan usaha yang ada di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dilakukan dalam rangka menciptakan landasan ekonomi yang efisien, kuat, dan “bebas” dari distorsi pasar. Tujuan dari UU ini adalah menjaga iklim persaingan antarpelaku usaha serta menjadikan persaingan antar pelaku usaha menjadi sehat. Selain itu, hukum persaingan usaha bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu Negara. Jumlah penduduk Indonesia yang cukup besar menunjukkan bahwa prospek bisnis pertokoan di Indonesia ke depan cukup menggembirakan terutama untuk format toko modern. Bisnis toko modern yang saat ini berkembang pesat di Indonesia menimbulkan masalah serius pada pasar tradisional dan usaha kecil.

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah *pertama* apa latar belakang timbulnya bisnis toko modern dan pasar tradisional, *kedua* bagaimana tanggung jawab hukum bisnis toko modern dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta yang *ketiga* apa upaya yang dapat dilakukan oleh pedagang di pasar tradisional terhadap penguasaan pasar dan pelaku bisnis.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan disertai bahan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji pada skripsi ini. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode yang terarah dan sistematis. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan deskripsi yang bersifat preskriptif dan terapan.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut perkembangan bisnis toko modern dimulai dari tahun 1960-an sampai 1990-an dan semakin berkembang pesat. Pengembangannya diatur dengan Keputusan Presiden RI No. 112/Th. 2007 Tentang

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pemberdayaan dan Toko Modern. Pada awal keberadaannya pasar tradisional memiliki peran yang penting dalam perkembangan terbentuknya kota dan menjadi pusat perekonomian. Seiring perkembangan zaman pasar tradisional mulai di tinggalkan karena dianggap ruwet dan kumuh sehingga membuat pemerintah daerah ke pinggiran kota.

Tanggung jawab terhadap pasar tradisional dan usaha kecil adalah bagaimana bisnis toko modern mematuhi Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengenai zonasi, pola kemitraan, jam kerja, juga memberikan batasan barang apa saja yang boleh dijual toko modern dengan cara melarang menjual barang yang ada di pasar tradisional, juga daya saing pasar tradisional dan usaha kecil. Agar toko modern dapat mematuhi peraturan presiden tersebut, maka perlu Peraturan Daerah yang jelas agar bisa melindungi usaha kecil dan pasar tradisional tanpa mengesampingkan pertumbuhan toko modern sehingga menunjang terbentuknya persaingan usaha yang sehat seperti pengaturan zonasinya, pola kemitraan dengan pelaku usaha lokal, waktu operasi.

Upaya yang ditempuh pedagang tradisional terhadap penguasaan pasar oleh bisnis toko modern sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, bagaimana bisnis toko modern adalah pedagang atau masyarakat yang merasa dirugikan atas adanya monopoli atau penguasaan pasar ini dapat melaporkan kepada KPPU sesuai dengan pasal 15 dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasal 18-20. Untuk pasar tradisional perlu dilakukan revitalisasi dan modernisasi, untuk usaha kecil lain bisa dengan pemasaran melalui teknologi informasi. Sanksi yang bisa didapatkan pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sanksi administratif, sanksi pidana berupa pidana pokok dan tambahan.

Saran yang dapat penulis berikan adalah di harapkan pemerintah daerah dapat membuat Perda yang jelas pada masing-masing daerah dan melindungi pasar tradisional dan usaha kecil, tanpa mematikan bisnis toko modern, perlindungan terhadap pasar tradisional, perizinan dipermudah bagi usaha kecil dan memperketat perizinan toko modern.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
a. Bahan Hukum Primer	6
b. Bahan Hukum Sekunder	7

	c. Bahan non Hukum	7
	1.4.4 Analisa Bahan Hukum	7
BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1	Bisnis Toko Modern	8
	2.1.1 Pengertian Bisnis Toko Modern	8
	2.1.2 Pendorong Pertumbuhan Bisnis Toko Modern	8
	2.1.3 Karakteristik Dasar Toko Modern	9
2.2	Hukum Persaingan Usaha	11
	2.2.1 Pengertian Hukum Persaingan Usaha	11
	2.2.2 Persaingan Sempurna	11
2.3	Pelaku Usaha	12
	2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha	12
	2.3.2 Pengaturan Jenis-Jenis Pelaku Usaha	13
	2.3.3 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha	14
2.4	Pengertian Pasar	15
	2.4.1 Pasar Tradisional	16
2.5	Persaingan Usaha tidak Sehat	17
	2.5.1 Pengertian Persaingan Usaha tidak Sehat	17
	2.5.2 Kegiatan Usaha yang Tergolong Persaingan Usaha tidak Sehat.	19
	2.5.3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	20
	2.5.4 Tugas, Kewenangan dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha	21
BAB 3	Pembahasan	24
3.1	Timbulnya Bisnis Toko Modern dan Pasar Tradisional	24
3.2	Tanggung Jawab Hukum Bisnis Toko Modern dalam Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat	32
	3.2.1 Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap Bisnis Toko Modern yang Dianggap Melakukan Persaingan Usaha tidak Sehat	32

3.2.2	Upaya Toko Modern Modern Untuk Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat	37
3.3	Upaya Pedagang Pasar Tradisional	41
3.3.1	Pengawasan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Bisnis Toko Modern Yang Di Anggap Melakukan Persaingan Usaha Tidak Sehat	41
3.3.1	Upaya yang Ditempuh Pedagang Tradisional terhadap Penguasaan Pasar oleh Bisnis Toko Modern	48
BAB 4	PENUTUP	54
4.1	Kesimpulan	54
4.2	Saran	55
DAFTAR	PUSTAKA	
DAFTAR	LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I: Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Lampiran II: Peraturan Presiden No. 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan
3. Lampiran III: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 53 tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern